



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Galot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301
Kode Pos 52419 SLAWI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL

Nomor : 420 /17 / 1 /VI/2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Berdasarkan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal;
- Menimbang :
1. Surat Permohonan Saudara Siti Yeni Aryani tanggal 23 Januari 2024 Alamat Ds. Karangmangu RT.016 RW.004 Kec. Tarub Kab. Tegal NIK 3328146305900003
 2. Rekomendasi / Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal, Nomor 400.3.3/04/03455 tanggal 20 Mei 2024 tentang *Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal pada :

Nama Satuan Pendidikan : LKP RAYANI
Nama Penyelenggara : PT RAYANI TATA BUMI
Nama Penanggungjawab : SITI YENI ARYANI
Jenis Pendidikan : Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP)
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Banjaran-Balamoa RT/RW: - Desa Kalikangkung
Kecamatan Pangkah Kode Pos : -
Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Telp/HP: 088238703400
Program Kegiatan / KBLI : Tata Kecantikan / 85494
/

- Kesatu : Keputusan ini berlaku sebagai Izin Operasional serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kedua : Masa berlaku perizinan selama menjalankan kegiatan usaha bagi yang telah memenuhi seluruh persyaratan dasar izin operasional dimaksud.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 28 Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL



DESSY ARIFIAN TO, S.Sos., MT
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP : 19721216199703 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
2. Arsip.